



# PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG DARAH HAID MELALUI PEMBELAJARAN *FIQH* PEREMPUAN DI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) SIROTOL MUSTAQIM, DUSUN LENDOH, DESA KARANGANYAR, KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG.

Rihan Pratama<sup>1</sup>, Desi Fitri Yani<sup>2</sup>, Mesranti Ayunda Putri Nugroheni<sup>3</sup>, Fatchurrahman<sup>4</sup>.

Universitas Islam Negeri Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia.

\*) Korespondensi (e-mail: [rihanpratama97@gmail.com](mailto:rihanpratama97@gmail.com)).

Uin Salatiga, Indonesia

(email: [safryrizkyramdhan@gmail.com](mailto:safryrizkyramdhan@gmail.com))

## ABSTRAK

<b>Tujuan</b>	Tujuan penelitian ini untuk membuat program “Edukasi <i>Fiqh</i> Perempuan tentang Darah Haid”
<b>Metode</b>	Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan metode pendekatan metodologi <i>Participatory Action Research</i> (PAR).
<b>Hasil</b>	Penelitian mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, parameter memuaskannya adalah telah fahamnya semua murid yang terdiri dari ibu-ibu.
<b>Implikasi</b>	Hasil penelitian ini diharapkan Pemahaman mereka akan hal-hal yang bersifat keagamaan khususnya ilmu <i>fiqh</i> perempuan.
<b>Kata kunci</b>	Moderasi Beragama; Haid; <i>Fiqh</i>

## ABSTRACT

<b>Purpose</b>	The purpose of this research is to create a program "Women's <i>Fiqh</i> Education about Menstrual Blood".
<b>Method</b>	The type of research uses qualitative with the <i>Participatory Action Research</i> (PAR) methodological approach.
<b>Results</b>	The research obtained very satisfactory results, the satisfactory parameter is that all students consisting of mothers have understood.
<b>Implications</b>	The results of this research are expected to improve their understanding of religious matters, especially women's <i>fiqh</i> .
<b>Key words</b>	Moderation of Religion; Menstruation; <i>Fiqh</i>

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Dusun Lendoh, Desa Karanganyar, tergolong sangat beragam. Seperti dalam beragama, masyarakat Dusun Lendoh memiliki karakteristik yang sangat unik dan sangat beragam dalam hal keyakinan, hampir semua penganut agama hidup bersama dalam Dusun Lendoh, seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan hingga Budha. Menariknya, dalam setiap kegiatan bermasyarakat, warga Dusun Lendoh berbaur tanpa membawa keyakinan

mereka, mengenyampingkan keyakinan selayaknya tidak ada perbedaan di Dusun Lendoh. Adanya perbedaan tidak membuat masyarakat Dusun Lendoh saling bercerai berai, justru semakin memperkuat tali persaudaraan, dan kekeluargaan. Hidup dengan menjunjung tinggi moderasi beragama, moderasi beragama di Dusun Lendoh, didapat melalui didikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Jadi, tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama di Dusun Lendoh, karena masyarakatnya sudah mengamalkan toleransi beragama, bukan hanya teori saja.

Kebanyakan warga Dusun Lendoh yang beragama Islam, merupakan seorang mualaf, yang sebelumnya beragama Nasrani. Pemahaman mereka akan hal-hal yang bersifat keagamaan khususnya ilmu *fiqh*, masih cukup minim. Hal ini, dikarenakan kurangnya tenaga pengajar agama Islam (ustaz/ustadzah) yang mau mengajar di Dusun Lendoh, dan metode yang diajarkannya pun terlalu general, hanya berkutat dalam cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Realitanya dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat Islam, tidak hanya dianjurkan membaca Al-Qur'an, melainkan juga harus mempelajari syariat Islam. Salah satu syariat Islam yang sangat minim diajarkan di Dusun Lendoh adalah *Fiqh*. *Al-Fiqh* adalah mengenal sesuatu dengan memahaminya (*al-'ilm bisyai'l ma'a al-fahm*).

Ibnu al-Qaim menyatakan bahwa *fiqh* lebih spesifik dari pada pemahaman, yaitu pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat al-Qur'an, baik teks maupun konteksnya. Logikanya, pemahaman dicapai secara alami bila sumber pendidikan yang dimaksud adalah sumber teks, namun pemahaman dapat terjadi tergantung teks atau konteksnya. Hasil pemahaman kitab suci Islam terangkum secara sistematis sehingga mudah untuk diamalkan. Oleh karena itu, *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari ajaran Islam, yang disebut syariat, yang bersifat amaria (praktis) dan bersumber dari dalil-dalil yang sistematis ("Fiqh, Ushul Fiqh, Dan Fiqh Syariah," 2018).

Syariat seperti tata cara sholat, tata cara wudu, dan cara bersuci dari najis, mungkin sudah sering didapatkan di bangku-bangku sekolah. Akan tetapi syariat seperti *fiqh* perempuan yang membahas tentang haid, jarang sekali ditemukan dalam Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). *Fiqh* perempuan lebih sering diajarkan di pondok pesantren. Masyarakat Dusun Lendoh terutama perempuan sangat minim pengetahuan mengenai *fiqh* perempuan yang berkaitan dengan haid. Padahal haid dan Perempuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Darah haid merupakan ciri alami setiap perempuan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga dijamin setiap perempuan mengalaminya (Widad, 2017).

*Fiqh* perempuan mencakup segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perempuan, seperti taharah, berbagai jenis shalat, tayamum, air, najis, wudhu, mandi, haid dan melahirkan, buang air besar, buang air kecil, puasa, zakat, itikaf, sedekah, haji dan umroh, nikah, dll. Merupakan salah satu dari kajian hukum yang membahas mengenai hal tersebut (Sudarsri Lestari et al., 2021). Pengetahuan yang paling penting bagi wanita, baik sudah menikah maupun belum, adalah pengetahuan tentang menstruasi. Wanita yang memasuki masa pubertas dan mengalami menstruasi jarang sekali mengalami masalah karena mereka mungkin belum bisa menerima atau merasakan perubahan yang terjadi pada dirinya (Fadhli et al., 2021).

Menstruasi atau yang dalam kitab klasik yang diajarkan di pesantren, biasa disebut dengan haid, adalah hal umum yang terjadi pada perempuan yang sudah mencapai akil balig. Darah haid bukan penyakit, melainkan darah yang keluar dari rahim setiap perempuan sehat. Proses haid merupakan proses meluruhnya sel telur dari dinding rahim karena tidak dibuahi.

Dahulu, sebagian masyarakat menganggap bahwa haid adalah sebuah kutukan (Tanahitumesseng et al., 2017) dan tak jarang menjadi tertuduh sebagai pembawa malapetaka (Suhendra, 2014).

Minimnya pengetahuan mengenai haid masyarakat Dusun Lendoh, diklasifikasikan menjadi; 1) belum memahami batas waktu haid; 2) kurangnya pemahaman terkait menghitung waktu haid; 3) minimnya pengetahuan mengenai istihadah; 4) kesulitan membedakan antara darah istihadah, dan haid; 5) belum mengetahui hukum dari belajar haid; 6) masyarakat masih minim pemahaman usia minimal perempuan dikatakan haid; 7) perempuan Dusun Lendoh masih belum mengetahui tentang apa saja yang dilarang ketika haid. Dengan ini, kami menyimpulkan pentingnya memberikan edukasi mengenai haid, kepada warga Dusun Lendoh, terutama kepada perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kami segenap mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, mengupayakan untuk mengedukasi seluruh masyarakat Dusun Lendoh, terutama perempuan, terkait *fiqh* perempuan dengan spesifikasi haid. Kami menganggap hal tersebut wajib disampaikan, karena setelah melakukan observasi mencari permasalahan, warga Dusun Lendoh belum memahami sama sekali, seperti, umur berapa seseorang bisa dikatakan haid?, kemudian, berapa hari minimal dan *maximal* haid?, selanjutnya, apa yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah?. Permasalahan ini dapat dikerucutkan lagi untuk memperbaiki praktik dan keseharian perempuan Dusun Lendoh, mengenai darah haid (Faliyandra et al., 2021).

## 2. METODE PENGABDIAN

Penyelesaian masalah mengenai darah haid di Dusun Lendoh, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tuntang, menggunakan pendekatan metodologi *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan Pemberdayaan harus selalu mengejar tiga aspek secara bersamaan yakni pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, serta proses perubahan sosial keagamaan. Dengan demikian, dosen/mahasiswa pelaksana menjadi aktor lain yang memfasilitasi proses perubahan tersebut, karena komunitas merupakan agen utama perubahan sosial keagamaan (Afandi, 2020). Uraian metode tersebut menuntut peneliti di bidang pengabdian kepada masyarakat tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan pada individu saja, namun juga pada kelompok masyarakat (Faliyandra et al., 2021).

Metodologi PAR ini, diawali dengan observasi dan wawancara untuk mencari data, dalam hal ini objek utamanya adalah masyarakat Dusun Lendoh terutama perempuan. Setelah mendapatkan data dari observasi, mahasiswa KKN melakukan pengolahan data, untuk mendapatkan permasalahan yang sekiranya dapat diselesaikan oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga. Kemudian mahasiswa KKN melakukan kegiatan yang relevan untuk mengatasi permasalahan yang telah dianalisis, bersama warga.

## 3. HASIL PENGABDIAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga adalah kegiatan yang menempatkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus yang sifatnya menyatu dengan masyarakat. KKN merupakan kurikulum wajib bagi seluruh mahasiswa UIN Salatiga yang menempuh jenjang pendidikan strata-1 (S1). KKN ini bertujuan untuk membantu mahasiswa



untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapatkannya selama mengemban pendidikan di perguruan tinggi seperti mewujudkan pendidikan yang berdasarkan pada kebebasan berfikir. Selain untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat, mahasiswa juga dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan KKN ini, dimulai dengan melakukan observasi di lokasi penempatan (Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang). Setelah melakukan observasi, mahasiswa KKN melakukan perencanaan, mapping, dan pembagian tim. Selanjutnya, setelah dibagi, mahasiswa turun ke bawah dengan mengurus dusun demi dusun yang terdapat dalam lokasi penempatan KKN yakni Desa Karanganyar. Salah satu lokasi yang menjadi fokus pengabdian di Desa Karanganyar adalah Dusun Lendoh.

Mahasiswa KKN yang mendapatkan Dusun Lendoh sebagai tempat observasi, langsung menyusun strategi bersama kepala dusun, untuk membuat suatu perencanaan dan pengaplikasian terhadap permasalahan yang telah ditemukan. Setelah berkoordinasi dengan kepala dusun, mahasiswa KKN menyatu bersama masyarakat dan mendiskusikan permasalahan yang telah ditemukan, supaya menemukan solusi yang bisa disepakati bersama. Beberapa problem yang telah kami temui selama masa observasi, salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat Dusun Lendoh, mengenai fiqh perempuan tentang darah haid.

Mempelajari fiqh perempuan tentang darah haid, adalah wajib hukumnya bagi setiap perempuan (Muttaqin & Amirrudin, 2020). Maka dari itu, kami mencoba mengatasi permasalahan ini, dengan alasan; problematika mengenai darah haid, merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perempuan, dan kami mahasiswa KKN telah memiliki fasilitas, seperti pengajar, dan tempat. Pemateri yang kami hadirkan merupakan salah satu kawan mahasiswa KKN yang memiliki keahlian di bidang fiqh perempuan tentang haid, dan tempat yang kami gunakan, sangat strategis bagi masyarakat Dusun Lendoh, yakni Musala Sirotol Mustaqim.

Untuk memastikan keberlangsungan program “Edukasi *Fiqh* Perempuan tentang Darah Haid”, kami perlu memperhatikan beberapa unsur sebagai tolok ukur kesuksesan kegiatan ini. Pertama, dalam memilih pemateri (ustaz/ustazah). Dalam memilih ustaz/ustazah ada tiga kriteria pedoman utama: aspek ilmiah, aspek agama dan moral, dan aspek usia. Idealnya, pilihlah ustaz/ustazah yang ilmunya paling komprehensif, agama dan akhlaknya paling bersih, dan paling tua (Ruswandi & Wiyono, 2020).

Kedua, memilih tempat yang dijadikan wahana bertengkaranya pikiran antara ustaz/ustazah dan murid. Tempat yang digunakan untuk mengadakan kajian terkait darah haid adalah Musala Sirotol Mustaqim, Musala ini dipilih karena tempatnya yang begitu strategis, dekat dengan balai dusun Lendoh. Selain itu, Musala ini juga dijadikan tempat mengaji bagi anak-anak setiap hari Senin, Rabu, dan Juma’at. Ketika orang tua terutama ibu, mengantarkan anaknya untuk belajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Sirotol Mustaqim, maka ibu-ibu juga bisa secara langsung mengikuti pengajian mengenai *fiqh* perempuan tentang haid.



**Gambar 1.** Murid-murid TPQ Sirotol Mustaqim dan orang tua.

Ketiga, memilih kitab yang digunakan untuk pembelajaran fiqh perempuan tentang darah haid. Kami menggunakan kitab *I'anutun Nisa'* sebagai pegangan pembelajaran, karena permintaan dari ustazah. Dan juga kitab *I'anutun Nisa'* memuat berbagai persoalan mengenai fiqh perempuan terutama yang berkaitan dengan darah haid. Selain itu, kitab ini sangat mudah dipelajari, karena bahasa yang digunakan tidak begitu rumit untuk dipelajari bagi pemula.

Keempat, sistem mengajar yang dilakukan oleh pemateri adalah sistem bandongan. Sistem bandongan merupakan metode pembelajaran dimana ustaz/ustazah menjelaskan sesuatu dari materi dan murid mendengarkan dengan saksama, dan mencatat penjelasan ustazah (Nurazizah, 2021). Sistem mengajar bandongan dipilih karena beberapa alasan; 1) pengajaran dengan menggunakan sistem bandongan sangat efektif bagi murid yang jumlahnya sedikit; 2) mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan secara terus menerus (Nadhifah, 2021).

Setelah memperhatikan beberapa unsur di atas, tahap selanjutnya membuat jadwal pengajian, jadwal pengajian yang kami buat disesuaikan dengan jadwal anak-anak TPQ, yakni Senin, Rabu, dan Jum'at di jam 16.00 WIB (empat sore), ini dilakukan untuk mengisi waktu kosong ibu-ibu ketika menunggu anak-anaknya mengaji. Kami membuat jadwal rutin setiap minggunya, karena mempertimbangkan faktor audiens yang hadir adalah ibu-ibu, dan juga materi darah haid, bukanlah materi yang mudah untuk dipelajari. Materi darah haid merupakan materi yang harus dipelajari secara rutin, tidak bisa sekali pertemuan langsung faham. Selain itu, mempelajari darah haid bagi perempuan, tidak bisa hanya mendengarkan ustaz/ustazah ketika menerangkan, tapi diwajibkan bagi para murid (ibu-ibu) untuk bertanya. Hal ini, disebabkan setiap murid mempunyai problematika mengenai darah haid yang berbeda-beda. Waktu sore hari dipilih karena efisiensi waktu murid, seperti dijelaskan di atas bahwa muridnya adalah ibu-ibu yang mengantarkan anaknya TPQ, supaya para orang tua tidak kerepotan, karena harus bolak-balik, jadi kami menilai sore hari adalah waktu paling efisien.



**Gambar 2.** Mengaji Al-Qur'an sebelum mengkaji kitab *I'ananun Nisa'*

Dalam melakukan kegiatan, mahasiswa tidak menemukan kendala maupun hambatan yang sifatnya internal. Mahasiswa justru menemukan hambatan yang sifatnya eksternal, seperti cuaca hujan yang selalu turun di waktu sore hari, dan kurangnya antusias warga Dusun Lendoh terutama perempuan yang memasuki masa remaja, ini terjadi karena jadwal pengajian, bebarengan dengan waktu sekolah, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kami sengaja tidak memilih waktu malam hari, karena beberapa pertimbangan, seperti para perempuan yang memasuki masa remaja tadi sudah mengalami kecapekan, setelah mengerjakan rutinitas sekolah. Ketika seseorang mengalami kecapekan, maka pembelajaran yang dilakukan, akan berakhir tidak efektif. Kemudian, rute yang dilewati untuk menuju Musala Sirotol Mustaqim, sangat ekstrem karena melewati tanjakan, yang di waktu malam hari selalu dilewati truk angkutan, baik itu mengangkut pasir, batu, hingga paku bumi.

Kegiatan Edukasi *Fiqh* Perempuan tentang Darah Haid, memiliki beberapa manfaat yang cukup kentara di masyarakat Dusun Lendoh. Seperti perempuan Dusun Lendoh yang mengikuti kajian sudah mampu 1) memahami batas waktu haid; 2) mengetahui terkait menghitung waktu haid; 3) memahami apa yang disebut dengan istihadah; 4) sudah dapat membedakan antara darah istihadah, dan haid; 5) mengetahui hukum dari belajar haid; 6) mengetahui usia minimal perempuan dikatakan haid; 7) memahami tentang apa saja yang dilarang ketika haid.

Hasil ini didapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri ketika diakhir kegiatan atau penutupan kegiatan pengabdian Edukasi *Fiqh* Perempuan tentang Darah Haid di Dusun Lendoh. Pemateri bertanya kepada setiap ibu-ibu yang mengikuti kegiatan, dan hasilnya sangat memuaskan. Dari semua peserta kegiatan edukasi tersebut, didapatkan hasil yang sangat memuaskan, yakni semua murid (ibu-ibu) dapat memahami materi secara keseluruhan dengan baik. Untuk mencegah lupa akan materi yang sudah diberikan, kawan-kawan KKN berinisiatif, untuk menuliskan materi di papan tulis, yang telah tersedia di Musala Sirotol Mustaqim.



**Gambar 3.** Menulis materi mengenai darah haid di papan tulis

Selain dengan cara menuliskan materi di papan tulis, untuk mencegah ibu-ibu lupa akan materi *fiqh* perempuan tentang darah haid. Kami mahasiswa mencapai kesepakatan bersama pemateri untuk melanjutkan kegiatan edukasi *fiqh* perempuan tentang darah haid. Tetapi dengan intensitas yang tidak sesering, seperti masa pengabdian KKN. Jika, ketika masa pengabdian KKN, seminggu bisa tiga kali pertemuan, maka setelah KKN hanya seminggu sekali, di hari yang disepakati antara pemateri dan ibu-ibu Dusun Lendoh.

#### 4. KESIMPULAN

Mayarakat Dusun Lendoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang hidup dengan keanekaragaman, terutama dalam hal beragama. Hidup dengan menjunjung tinggi moderasi beragama, moderasi beragama di Dusun Lendoh, didapat melalui didikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Jadi, tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama di Dusun Lendoh, karena masyarakatnya sudah mengamalkan toleransi beragama, bukan hanya teori saja.

Kebanyakan warga Dusun Lendoh yang beragama Islam, merupakan seorang mualaf, yang sebelumnya beragama Nasrani. Pemahaman mereka akan hal-hal yang bersifat keagamaan khususnya ilmu *fiqh* perempuan tentang darah haid, masih sangat minim. Ini bisa terjadi karena sedikitnya tenaga pengajar yang mau memberikan ilmunya di Dusun Lendoh, dan kebanyakan materi yang diajarkan dalam sebuah majelis sangat bersifat umum, tidak menyentuh sama sekali sektor *fiqh* perempuan tentang darah haid.

Dengan adanya permasalahan tersebut mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, membuat program “Edukasi *Fiqh* Perempuan tentang Darah Haid”. Audiensi yang dituju adalah perempuan-perempuan di Dusun Lendoh terutama ibu-ibu. Hal ini, dikarenakan perempuan yang sudah memasuki masa remaja sudah sibuk dengan studinya masing-masing seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Waktu yang dipilih pun sangat efisien, karena bebarengan dengan jadwal Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang dilaksanakan di sore hari. Ini dilakukan karena mempertimbangkan rute yang dilalui cukup berbahaya, jika harus dilaksanakan di malam hari, karena menjadi jalur lewatnya truck-truck besar.

Kegiatan edukasi ini, mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, parameter dikatakan memuaskan, yakni telah fahamnya semua murid yang terdiri dari ibu-ibu, akan semua materi yang telah diberikan selama kegiatan edukasi berlangsung. Untuk mencegah lupa akan materi



yang sudah diberikan, kawan-kawan KKN berinisiatif, untuk menuliskan materi di papan tulis, yang telah tersedia di Musala Sirotol Mustaqim.

Walaupun demikian, kegiatan edukasi ini berjalan bukan tanpa kendala. Kendala yang ditemukan di lapangan bersifat eksternal seperti, cuaca hujan yang selalu turun di waktu sore hari, dan kurangnya antusias warga Dusun Lendoh terutama perempuan yang memasuki masa remaja, ini terjadi karena jadwal pengajian, bebarengan dengan waktu sekolah, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## REFERENSI

- Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Februari, 11.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Faliyandra, F., Hasanah, L., Safiatun, N., Akmaliah, L., & Ilmiyah, K. (2021). Dampungan Pemahaman Fiqih Wanita: Pengetahuan Tentang Darah Haid Di Desa Semambung. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 303–318. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v3i2.1445>
- Fiqh, Ushul Fiqh, dan Fiqh Syariah. (2018). Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin.
- Muttaqin, T., & Amirrudin, F. (2020). 210-Article Text-467-1-10-20210102. 1(1), 155–170.
- Nadhifah, N. (2021). Pelaksanaan Metode Bandongan pada Mata Pelajaran Fiqih dalam Mengembangkan Berpikir Kritis Santri di SMA Plus Ibadurrahman. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurazizah, S. (2021). Implementasi Metode Bandongan dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Ruswandi, Y., & Wiyono, W. (2020). Etika Menuntut Ilmu Dalam Kitab Ta'lim Muta'alim. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, 4(1), 90–100. <https://doi.org/10.19109/jkpi.v4i1.5937>
- Sudarsri Lestari, Endhang Suhilmiati, & Erisy Syawiril Ammah. (2021). Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa Mi Al Ihsan Banyuwangi. *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29407/dedikasi.v1i2.17031>
- Suhendra, A. (2014). Haid (Menstruasi) dalam Hadis. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
- Tanahitumesseng, Y. E., Ratnawati, R., & Cholil, M. (2017). Makna Menstruasi Bagi Perempuan Suku Naulu-Dusun Rohua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Indonesian Journal of Women's Studies*, 5(1).
- Widad, S. (2017). Konsepsi Saat Masa Menstruasi berdasarkan Perspektif Fiqih Dan Medis. *Oksitosin, Kebidanan*, IV(1), 14–28.